



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : MoU.08/Ka.BPIP/08/2021

NOMOR : ~~.....~~2036/ DU/08/2021

TENTANG  
PENGUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
MELALUI PENYIARAN PUBLIK

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Hari Sudaryanto, Plt. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 4-5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk lembaga penyiaran untuk membumikan Ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
6. Peraturan Direktur Utama Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBK Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen yang Berlaku pada LPP RRI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penyiaran Publik dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka penguatan pembinaan Ideologi Pancasila melalui penyiaran publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung penguatan pembinaan ideologi Pancasila melalui penyiaran publik sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila meliputi:

- a. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila melalui penyiaran publik;

- b. sosialisasi terkait pembinaan Ideologi Pancasila melalui penyiaran publik;
- c. pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan pelestarian kearifan lokal melalui program penyiaran publik;
- d. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi serta advokasi penanganan dan penanggulangan masalah pembinaan Ideologi Pancasila terkait penyiaran publik;
- e. penyediaan konten atau materi penguatan Ideologi Pancasila dalam program penyiaran publik;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan maupun kegiatan lain yang disepakati;
- g. pengendalian dan evaluasi pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka penyiaran publik; dan
- h. tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8  
ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
YUDHAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,  
  
HARI SUDARYANTO